

**PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
TANAH DI DESA KABUNAN KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

FANANI

NIM : 9540793

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

1999

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan



Pembimbing II

Dra. Valentina Arminah, MSi

Pembimbing III

J. Sembiring SH, MPA

SKRIPSI

**PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
TANAH DI DESA KABUNAN KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

Disusun oleh :

FANANI
NIM 9540793

**Telah Dipertahankan Dihadapan Kelompok Penguji Pada Tanggal
1 Desember 1999 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

Ketua

Drs. Su Rito Hardoyo, MA

Sekretaris

Drs. Abdul Haris Farid, MSi

Anggota

Dra. Setiowati

Pembimbing I

Drs. Bambang Sudriyo Supriyanto

Pembimbing II

Dra. Valentina Arminah, MSi

Pembimbing III

J. Sembiring SH. MPA

Yogyakarta, / Desember 1999
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta



Ketua

Darius Suryo Suwarno, MS

010 033 597

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan :

1. Kepada Ayah-Ibu yang Doa dan restunya selalu menyertaiku.
2. Kepada Istriku tercinta, yang dengan setia dan tabah dalam memberikan dorongan selama belajar, serta tak lupa anakku yang selalu menangis untukku.
3. Semua keluarga besarku.
4. Bapak SUKRISNO (Almarhum).

MOTTO

1. "Dan janganlah kamu merasa hina dan susah, sebab kamu adalah orang-orang yang cukup jika kamu beriman"

(QS. Ali-Imron Ayat 139)

2. "Kebenaran itu adalah dari Tuhan, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu"

(QS. Al Baqarah ayat 147)

3. Siapa remaja yang sibuk mencari ilmu dan beribadah sampai tua, maka Allah akan memberi pertolongan dihari kiamat pahala 72 orang yang sidiq.

(Hadist Riwayat Thobroni)

INTISARI

Dengan meningkatnya pembangunan pada berbagai bidang serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, untuk pertanian maupun nonpertanian sehingga terjadi pergeseran dalam penguasaan dan pemilikan maupun penggunaan tanahnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah baik dalam pendayagunaannya maupun dari segi hukumnya.

Adanya penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang luas di satu pihak dan pihak lain menguasai serta memiliki tanah yang sempit, merupakan salah satu sebab timbulnya kesenjangan ekonomi, yang berakibat masih banyak masyarakat pedesaan yang miskin, yang pada umumnya terdiri atas keluarga petani bertanah sempit.

Melalui program pengentasan kemiskinan yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT), pemerintah berusaha meningkatkan taraf hidup rakyat pada hasil tanah pertanian. Untuk itu perlu adanya perlindungan bagi petani kecil khususnya dalam penguasaan dan pemilikan tanah pertanian.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif. Desa Kabunan dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa desa ini termasuk dalam daftar nominatif penerima dana IDT. Sampel responden diambil secara sistematis yaitu kepada rumah tangga. Yang mengusahakan tanah baik tanah milik sendiri maupun kepunyaan orang lain. Jumlah sampel 49 kepala rumah tangga. Pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan sampel responden, menggunakan daftar pertanyaan. Analisis yang digunakan adalah tabel frekuensi dan tabel persentase.

Hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah luas penguasaan dan pemilikan tanah 234.433 M², dengan rata-rata luas penguasaan dan pemilikan tanah di desa Kabunan 5.642 M² per kepala rumah tangga. Tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki sebagian besar berupa leter c (81,6 %). Rata-rata luas pemilikan tanah sawah dan kebun oleh rumah tangga 4.171 M² dan tanah pekarangan 1.340 M².

Pendapatan rumah tangga dari mengusahakan penggunaan tanah sawah, pekarangan dan kebun yang dikuasai dan dimiliki belum dapat mencukupi kebutuhan hidup minimum menurut standar garis kemiskinan. Total pendapatan per kapita satu tahun tiap rumah tangga rata-rata sebesar Rp.548.950,- dan tergolong rumah tangga miskin.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul : **PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI DESA KABUNAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Dalam penulisan ini penyusun menyadari akan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, oleh karena itu dalam penyusunan ini dirasa masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penyusun dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Untuk itu ijinkanlah penyusun menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan berupa bimbingan dan petunjuk yang tidak ternilai harganya kepada yang terhormat :

1. Bapak Paulus Suryo Suwarno, MS., selaku Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
2. Bapak-bapak Pembantu ketua I,II,III Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
3. Bapak Drs.BAMBANG SUDRIO SUPRIYANTO, Ibu Dra.VALENTINA ARMINAH,MSi dan Bapak J.SEMBIRING, SH, MPA yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan tenaganya guna membimbing penyusun dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini terwujud walaupun masih sangat sederhana.

4. Bapak -Ibu Dosen dan Asisten Sekolah Tinggi Pertanian Nasional di Yogyakarta.
5. Bapak-Ibu karyawan dan karyawanati Sekolah Tinggi Pertanian Nasional di Yogyakarta.

Dan penyusun menghaturtukan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan petunjuk yang tidak ternilai harganya kepada yang terhormat :

1. Bapak MUNASIR, SH selaku Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Pemalang beserta staf atas bimbingannya.
2. Bapak Drs.MOCHMAD MACHFUD selaku Kepala Wilayah Kecamatan Taman.
3. Bapak I DANG DARSONO selaku Kepala Desa Kabunan kecamatan Taman.
4. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya sekripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sermua pihak.

Yogyakarta, Desember 1999.

Penyusun



F A N A N I
NIM. 9540793

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
INTISARI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Telaah Pustaka	11
B. Kerangka Pemikiran	17
C. Anggapan Dasar.....	19
D. Batasan Operasional	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Daerah Penelitian.....	22
B. Teknik Pengumpulan Data.....	22
1. Data Primer	22
2. Data Sekunder	23

	C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	24
	D. Analisis Data.....	26
	E.Organisasisasi	27
BAB	IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	28
	A. Kabupaten Dati II Pematang	28
	B. Kecamatan Taman.....	29
	C. Desa Kabunan	29
	1. Keadaan Fisik Wilayah.....	29
	2. Keadaan Sosial Ekonomi.....	32
BAB	V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	35
	A. Karakteristik Penguasaan, Pemilikan dan Pergunaan Tanah	35
	1. Identitas Rumah Tangga.....	35
	2. Luas Penguasaan Tanah.....	38
	3. Pemilikan Tanah.....	42
	B. Penggunaan Tanah Sawah, Pekarangan dan Kebun Sebagai Sumber Pemenuhan Kebutuhan Hidup Minimum	56
BAB	VI KESIMPULAN DAN SARAN	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL : 1 LUAS DUSUN - DUSUN DI DESA KABUNAN	31
TABEL : 2 PENGGUNAAN TANAH DI DESA KABUNAN	32
TABEL : 3 KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT UMUR.....	33
TABEL : 4 KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN	33
TABEL : 5 KOMPOSISI PENDUDUK DESA KABUNAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	34
TABEL : 6 IDENTITAS RUMAH TANGGA MENURUT LUAS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI DESA KABUNAN	36
TABEL : 7 PENGUASAAN TANAH SAWAH DI DESA KABUNAN.....	39
TABEL : 8 PENGGOLONGAN RUMAH TANGGA MENURUT LUAS PENGUASAAN SAWAH DI DESA KABUNAN	40
TABEL : 9 PENGGOLONGAN RUMAH TANGGA MENURUT LUAS PEMILIKAN TANAH SAWAH DI DESA KABUNAN TAHUN 1999	44
TABEL :10 PENGGOLONGAN RUMAH TANGGA MENURUT LUAS PEMILIKAN TANAH KEBUN DI DESA KABUNAN TAHUN 1999	45
TABEL :11 PENGGOLONGAN RUMAH TANGGA MENURUT LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN (SAWAH DAN KEBUN) DI DESA KABUNAN TAHUN 1999	45
TABEL :12 PENGGOLONGAN RUMAH TANGGA MENURUT LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA KABUNAN TAHUN 1999.....	46

TABEL :13	PENGGOLONGAN RUMAH TANGGA MENURUT PEMILIKAN TANAH KEBUN DI DESA KABUNAN	47
TABEL :14	PEMILIKAN TANAH DENGAN CARA PEWARISAN DAN JUAL BELI MENURUT JENIS PENGGUNAANNYA DI DESA KABUNAN TAHUN 1999	49
TABEL :15	PEMILIKAN TANAH OLEH RUMAH TANGGA SAMPEL BERDASARKAN TANDA BUKTI HAKNYA DI DESA KABUNAN TAHUN 1999	52
TABEL :16	ROTASI TANAMAN DI SAWAH DAN KEBUN TAHUN TANAM 1999 DI DESA KABUNAN	58
TABEL :17	PENDAPATAN RUMAH TANGGA DARI LUAS PENGGUNAAN TANAH YANG DIKUASAI DAN DIMILIKI DI SETARAKAN DENGAN STANDAR GARIS KEMISKINAN DESA KABUNAN 1998/1999	64
TABEL :18	PENDAPATAN RUMAH TANGGA DARI MENGUSAHAKAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH DIBAGI TANGGUNGAN MASING-MASING KEPALA RUMAH TANGGA, DISETARAKAN STANDAR GARIS KEMISKINAN 1998/1999	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Selama Pemerintahan Orde Baru, Pembangunan mulai dilaksanakan dan telah memperlihatkan hasil. Seluruh hasil pembangunan itu melalui pengelolaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal UUPA).

Periode Pembangunan Jangka Panjang tahap Pertama sampai dengan tahun 1990 masih menyisakan lebih kurang 27,2 juta jiwa atau 15% penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlah tersebut menurut hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 1993 telah menurun menjadi 25,9 juta jiwa atau 13,67 % penduduk tergolong miskin atau pra sejahtera. Namun demikian jumlah itu masih cukup besar dan perlu upaya penanggulangan pengentasan secepatnya (lubis,1993 :1).

Pada periode Pembangunan Jangka Panjang tahap kedua, pemerintah mengambil kebijaksanaan yang arahnya dititik beratkan pada pembangunan industri, namun dengan tetap mempertahankan swasembada pangan. Pada awal

Pembangunan Jangka Panjang tahap kedua pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan atau lebih dikenal dengan Inpres Desa Tertinggal. Sebelumnya Presiden Soeharto telah mengeluarkan daftar nama-nama desa-desa tertinggal yang untuk tingkat nasional jumlahnya mencapai 20.633 desa, yang 3.968 desa diantaranya merupakan desa-desa yang digolongkan sebagai desa miskin (Mubyarto,1993 : 1).

Hal ini berarti pembangunan pedesaan perlu lebih ditingkatkan serta diarahkan agar terarah pada sasaran pengentasan kemiskinan dan perlunya penanganan tanah-tanah pertanian agar tetap dapat mempertahankan swasembada pangan/beras. Dengan Program IDT diharapkan menjadi awal gerakan nasional penanggulangan kemiskinan yang akan melibatkan seluruh bangsa untuk mengakhiri penderitaan serba kekurangan yang berkepanjangan dan sebagian rakyat yang belum dapat ikut menikmati hasil pembangunan.

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya sebagai petani. Tanah mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan penduduk dan saling menunjang, sebagian besar penduduk mendayagunakan tanah sebagai tempat bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua petani dipedesaan memiliki luas tanah yang layak dan tidak semua petani

usaha nyata dalam penataan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah untuk tercapainya suatu keadaan yang aman, dan tertib yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang pada akhirnya akan dapat tercapainya cita-cita pembangunan Indonesia.

Program penataan pertanahan dalam lima tahun tahap ke VII sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bab IX f sektor 19 a berbunyi :

Pembangunan pertanahan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan lapangan kerja melalui penataan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah bagi masyarakat secara adil yang didukung oleh tertib dan penegakan hukum, tertib administrasi dan penggunaan tanah berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang serta menjamin pemanfaatan tanah dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Pembangunan pertanahan bertujuan untuk memanfaatkan tanah secara terpadu antara berbagai sektor pembangunan serta mencapai peningkatan kualitas ruang.

Kekuatan pembangunan semakin disadari terletak pada peran aktif masyarakat. Kemiskinan dan keterbelakangan terjadi karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, masyarakat tidak memiliki akses kepada sumber daya pembangunan. Demikian pula kesenjangan sosial-ekonomi timbul karena sebagian masyarakat tidak memiliki akses kepada sumber daya pembangunan sementara sebagian lainnya memilikinya

secara berlebihan. Oleh karena itu untuk mengatasi kesenjangan, sumber daya pembangunan yang lebih besar perlu disalurkan kepada lapisan masyarakat miskin. Untuk melepaskan orang miskin dari lingkaran kemiskinan diperlukan adanya sumber daya pendukung dari luar berupa modal kerja, ketrampilan, wawasan pembangunan, hubungan sosial, dan lain-lainnya (Mubyarto, 1993: 2).

Pembangunan nasional tidak saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat tetapi seharusnya juga menghasilkan kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat dan makin merata.

Namun dalam kenyataannya masih banyak daerah-daerah yang belum dapat dijangkau oleh pembangunan yang dilaksanakan tersebut, masih banyak daerah-daerah yang tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan, diantaranya yang terdapat di Kabupaten Pematang.

Salah satu usaha Pemerintah Daerah Tingkat II Pematang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan ekonomi mengarah pada peningkatan taraf hidup melalui pendapatan perkapita. Mengingat akan keterbatasan dana, tenaga dan sarana yang lain maka pembangunan belum seluruhnya mencakup desa-desa yang ada di Kabupaten Pematang II Pematang. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data

dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa sebagai pelaksanaan dari program Inpres Desa Tertinggal (IDT) bahwa masih ada 70 desa tertinggal dari sejumlah 213 desa atau 32 % desa tertinggal di wilayah Kabupaten Padang.

Desa Kabunan yang oleh Bappenas digolongkan sebagai desa tertinggal, mempunyai karakteristik yang menarik. Kebun bertipologi persawahan (66.45 % dari luas desa adalah sawah) desa ini juga merupakan desa padat penduduknya dengan kepadatan mencapai 2273 jiwa/km. Desa Kabunan adalah salah satu desa tertinggal dari 6 desa tertinggal di wilayah kecamatan Taman Kabupaten Dati II Pemalang. Pemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat di Desa Kabunan terjadi penurunan rata-rata luasnya, karena fragmentasi atau pemecahan sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan, hal ini akan mengakibatkan banyak yang tidak mempunyai tanah atau pemilikannya di bawah batas minimum, sehingga penggunaan tanah yang mayoritas pertanian berupa, kebun dan pekarangan dengan pemilikan tanah rata-rata kurang dari satu hektar sehingga produktivitasnya rendah.

Penelitian ini memaparkan fakta yang ada tentang penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang ada di Desa Kabunan. Penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah tersebut dapat dimengerti secara fisik dan yuridis, yaitu

yang dilindungi hukum dan memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penguasaan yuridis yang dimaksud merupakan materi, yang dibatasi pada penguasaan tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 16 UUPA ayat (1) huruf a dan h.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil obyek penelitian dengan judul : "PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI DESA KABUNAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN DATI II PEMALANG ".

B. Perumusan Masalah

Masalah penguasaan dan pemilikan tanah pertanian tidak akan terlepas dari peraturan mengenai batas minimum dan maksimum pemilikan tanah pertanian. Sesuai arahan GBHN 1998 sangat diperlukan usaha nyata dalam penetapan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah, sehingga akan tercapai suatu keadaan yang aman dan tertib penguasaan pemilikan tanah. Untuk mencapai batas minimum pemilikan tanah pertanian kiranya sangat sulit, karena sering adanya fragmentasi atau pemecahan pemilikan tanah, baik yang disebabkan jual beli, hibah maupun pewarisan. Adapun mengenai penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum yang telah ditentukan kadang juga terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan masih adanya orang yang mempunyai modal besar menguasai tanah

pertanian yang digunakan sebagai alat spikulai dan monopoli.

Status penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian oleh para petani perlu mendapat perhatian, karena akan berpengaruh terhadap motivasi para petani dalam mengerjakan tanah pertanian, sehingga dengan motivasi tersebut akan dapat berpengaruh pula terhadap peningkatan produksi pertanian.

Dalam kaitannya dengan produktivitas penggunaan tanah pertanian, maka faktor luas penguasaan dan kepemilikan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat penting, sehingga dengan luas tanah tersebut akan dapat memberikan hasil yang optimal.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penguasaan dan kepemilikan tanah di desa Kabunan .
2. Bagaimana produktivitas penggunaan tanah sawah, pekarangan dan kebun di desa Kabunan kaitannya dengan kebutuhan hidup minimum .

2. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan penelitian dengan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Penguasaan tanah sawah di desa Kabunan dibatasi oleh penguasaan tanah oleh responden dengan cara Bagi

hasil, gadai dan sewa.

2. Luas penguasaan dan pemilikan tanah adalah penguasaan dan pemilikan tanah oleh rumah tangga di daerah penelitian yang berpedoman pada pasal 16 ayat (1) UUPA huruf a dan huruf h yaitu hak sewa, gadai dan bagi hasil. Penguasaan dan pemilikan tanah tersebut dalam pasal 4 ayat (1) UUPA disebut sebagai hak-hak atas tanah.
3. Pemilikan tanah dalam penulisan ini meliputi pemilikan tanah sawah, pekarangan dan kebun.
4. Penggunaan tanah adalah setiap jenis campur tangan manusia terhadap tanah, baik secara menetap atau berkala dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan material dan sepiritualnya (penyelenggaraan dan pembangunan tgl.6 s/d 8 Desember 1984 di Jakarta : 111

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan judul yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di Desa Kabunan Kecamatan Taman.
- b. Untuk mengetahui produktivitas Penggunaan tanah sawah, pekarangan dan kebun dalam sumbangannya memberikan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Inventarisasi data penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah sawah, kebun dan pekarangan di desa Kabunan kecamatan Taman sebagai desa IDT.
- b. Sebagai bahan informasi mengenai luas pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di desa Kabunan kecamatan Taman bagi pihak-pihak yang membutuhkan.